



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

**Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Mtr**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **31 Maret 2021** dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**I Nyoman Wardhana**, umur 60 tahun, Agama Hindu, pekerjaan pensiunan, beralamat di Jln. Pejanggik 2 Pajang Barat RT. 01 Rw. 081, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. I **Gusti Bagus Wira Sutarja**, S.H., 2. I **Gustii Bagus Wira Sutarja**, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Law Firm Advokat & Law Consultant " I **Gusti Bagus Made Harnaya**, SH yang beralamat di Jalan Tenun No. 4 Cakranegara, Lingkungan Ukir Kawi, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 165.RH.SK.PDT.MTR tanggal 18 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 919/SK.PDT/PN Mtr tanggal 18 Desember 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Pengugat/Pihak Pertama**;

Lawan

**Ni Wayan Sawitri, Sinta**, bertempat tinggal di Jln. Kemuning II/21, Lingkungan Sayo Baru, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **Hendi ronanto**, SH.,MH, . 2 **H. Dwi Nur Rusiyanto**, S.Sos., SH.,MM., 3. **Andriyan Cahyono Putra**, SH, yang beralamat di Jalan Cilinaya Indah BTN Taman Anggrek B 56 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 135/SK.PDT/2021/PN Mtr tanggal 16 Februari 2021;

Halaman 1 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ni Made Utami**, bertempat tinggal di Reganda Regency No. 11 Babakan, Babakan, Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

**Ni Wayan Widyastuti**, bertempat tinggal di Perumahan Griya Pesona Rinjani Blok J No. 5 Rembiga, Ampenan Utara, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

**Ni Wayan Putu Yuliati**, bertempat tinggal di Perumahan Green Hastina Jln, Arjuna No. 1 Babakan, Babakan, Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

**Ni Ketut Matalia Handayani**, bertempat tinggal di Jln. Kembang Kepah, No. 30 C, Ds. Kesiman Petilan, Kel. Kesiman, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali;

**PT. Bank Bukopin**, bertempat tinggal di Jln. Pejanggik No. 24 B, Cakranegara Barat, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Hendi ronanto, SH.,MH, .2 H. Dwi Nur Rusiyanto, S.Sos., SH.,MM., 3. Andriyan Cahyono Putra, SH, yang beralamat di Jalan Cilinaya Indah BTN Taman Anggrek B 56 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Nomor 2377/MTR-BM/XI/2020 tanggal 9 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 889/SK.PDT/2020/PN Mtr tanggal 3 Desember 2020;

**Kantor Pertanahan Kota Mataram**, I Pande Made Aryawan, SH, PNS pada kantor Pertanahan Kota Mataram jalan pariwisata No 61 Mataram berdasarkan surat kuasa Nomor MP.02.02/63/SK-52.72/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Januari 2021 Nomor Register 29/SK.Pdt/21/PN Mtr;

## Selanjutnya disebut Para Tergugat/Pihak Kedua;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Muslih Harsono, S.H., M.H .dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Maret 2021, dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

1. **NI WAYAN SAWITRI SINTA**, Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Kemuning II/ 21, Lingkungan Sayo Baru, Kelurahan

*Halaman 2 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukannya adalah anak pertama dari I MADE WIJAYA SUTABRATA (alm.);
2. **NI MADE UTAMI**, Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Regenda Regency No. 9 Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukannya adalah anak kedua dari I MADE WIJAYA SUTABRATA (alm.);
  3. **NI NYOMAN WIDIASTUTY**, Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Perumahan Griya Pesona Rinjani Blok J No. 5 Rembiga, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukannya adalah anak ketiga dari I MADE WIJAYA SUTABRATA (alm.);
  4. **NI KETUT MATALIA HANDAYANI**, Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Kembang Kepah No. 30 C., Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, kedudukannya adalah anak keempat dari I MADE WIJAYA SUTABRATA (alm.)
  5. **NI WAYAN PUTU YULIATI**, Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Perumahan Green Hastina Jln. Arjuna No. 1 Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukannya adalah anak kelima dari I MADE WIJAYA SUTABRATA (alm.);

Selanjutnya angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut di atas menurut keterangannya bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sebagai :

**PIHAK - II (Kedua);**

Dengan ini kedua belah pihak yaitu **PIHAK - I (Pertama)** dan **PIHAK - II (Kedua)** sepakat bulat untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri sengketa waris di dalam perkara perdata yang telah diregister di Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 21-12-2020, dengan cara damai dengan isi perdamaian sebagai berikut:

1. **PIHAK - I (Pertama)** dan **PIHAK - II (Kedua)** bersama-sama maupun sendiri-sendiri bersepakat menyelesaikan dan/atau mengakhiri perkara/sengketa waris sebagaimana gugatan perdata di Pengadilan Negeri Mataram Nomor 273/ Pdt.G/ 2020/ PN.Mtr, **dengan jalan damai;**
2. Bahwa **PIHAK - II (Kedua)** yaitu **NI KETUT MATALIA HANDAYANI** dan **NI WAYAN PUTU YULIATI** bertanggung jawab menyelesaikan pembayaran kredit/pinjaman kepada PT. BANK BUKOPIN yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Pejanggik No. 24 B Mataram, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara

*Halaman 3 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, terhadap jaminan/agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 366, sesuai SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, Nop : 52.71.720.012.004- 0153.0, seluas : 524 m2 (*lima ratus dua puluh empat meter persegi*), nama Wajib Pajak I MADE WIJAYA SUTA BRATA, yang terletak di Jalan Pejanggalik GG. III No. 4, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas (sandingan), yaitu:

- Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Mess Angkatan Laut;
  - Sebelah Timur : Tanah atas nama Komang Jero;
  - Sebelah Selatan : Tanah atas nama I Nyoman Kertha Wirya;
  - Sebelah Barat : Jalan;
3. Bahwa **PIHAK - II (Kedua)** selanjutnya bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri **tidak diperbolehkan** untuk memperpanjang masa kredit dan/atau menambah pinjaman dan/atau menjaminkan kembali sewaktu-waktu baik oleh **PIHAK - I (Pertama)** dan **PIHAK - II (Kedua)** dengan mempergunakan jaminan atau agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 366, yang terletak di Jalan Pejanggalik GG. III No. 4, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram kepada PT. BANK BUKOPIN dan pihak-pihak manapun atau bank manapun;
  4. Bahwa **PIHAK - II (Kedua)** bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkewajiban menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 366, yang terletak di Jalan Pejanggalik GG. III No. 4, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram kepada **PIHAK - I (Pertama)** setelah pinjaman atau masa kredit tersebut dinyatakan lunas oleh PT. BANK BUKOPIN dan dihapus oleh KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM;
  5. Bahwa dengan ini **PIHAK - I (Pertama)** dan **PIHAK - II (Kedua)** berkewajiban untuk menjaga, merawat serta melestarikan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 366 yang terletak di Jalan Pejanggalik GG. III No. 4, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
  6. Bahwa **PIHAK - I (Pertama)** dan **PIHAK - II (Kedua)** kemudian bersama-sama mempergunakan tanah serta bangunan peninggalan I WAYAN GEDE SUTABRATA (alm.) dan/atau atas nama I MADE WIJAYA SUTABRATA (alm.) yang merupakan Duwe Tengah (milik bersama) dan selanjutnya **PIHAK - I (Pertama)** dan **PIHAK - II (Kedua)** bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak untuk melakukan kunjungan serta melakukan persembahyangan sewaktu-waktu tanpa syarat di tanah dan Pura Leluhur

Halaman 4 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sanggah ibu yang terletak di Jalan Pejanggalik GG. III No. 4, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

7. Bahwa **PIHAK - I (Pertama)** dan **PIHAK - II (Kedua)** dengan Kesepakatan Perdamaian ini tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan, dipindahtangankan serta mengontrakkan dan/atau menyewakan bangunan rumah inti/ induk yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 366 yang terletak di Jalan Pejanggalik GG. III No. 4, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
8. Bahwa **PIHAK - II (Kedua)** dan **PIHAK - I (Pertama)** bersama-sama sepakat serta menyetujui dan membolehkan **PIHAK - I (Pertama)** menyewakan bangunan kantor yang letaknya didepan saja, dengan maksud uang sewa digunakan untuk perawatan obyek tanah dimaksud;
9. Bahwa dengan adanya sewa atau kontrak tersebut pada angka 8 (delapan) di atas, **PIHAK - I (Pertama)** wajib memberikan informasi atau memberitahukan kepada **PIHAK - II (Kedua)** terkait jangka waktu sewa dan uang sewa secara terbuka;
10. Bahwa apabila **PIHAK - I (Pertama)** dan **PIHAK - II (Kedua)** mengingkari dan/atau tidak mematuhi isi perdamaian yang telah disepakati ini, maka kedua belah pihak bersedia diproses dan dituntut/dilaporkan secara hukum Pidana dan hukum Perdata;
11. Sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Kesepakatan Perdamaian ini tidak akan berakhir, dan tidak dapat dibatalkan atas permintaan dari salah satu pihak dan juga tidak akan berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang bersangkutan dalam Kesepakatan Perdamaian ini, akan tetapi berlaku juga terhadap para ahli warisnya masing-masing;
12. Kesepakatan Perdamaian ini dibuat atas kesadaran kedua belah pihak tanpa ada tekanan, paksaan serta pengaruh dari pihak lain dan berlaku mengikat bagi para pembuatnya sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu **PIHAK - I (Pertama)** dan **PIHAK - II (Kedua)**;

Adapun oleh **PIHAK - I (Pertama)** dan **PIHAK - II (Kedua)** masing-masing telah membaca dan mengerti dari seluruh isi perdamaian ini, yang dihadiri oleh pihak pihak dari **PT. BANK BUKOPIN** dan **KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM** atau kuasanya yang mewakili, dan selanjutnya bersama-sama menandatangani surat Kesepakatan Perdamaian ini yang dibuat pada hari Sabtu, tanggal dua puluh (20) Bulan Maret (03) tahun dua ribu dua puluh satu (2021);

Halaman 5 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikat baik dari dan oleh Para Pihak untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Nomor : 273/Pdt.G/2020/PN Mtr, tertanggal 20 Maret 2021;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Mtr, diselesaikan secara damai;
2. Menghukum Para Pihak ( Penggugat dan para Tergugat ) untuk mentaati Persetujuan Perdamaian yang telah dibuat;
3. Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.441.000,- (Dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, oleh kami Sri Sulastri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Catur Bayu Sulistiyo, S.H. dan Dwianto Jati Sumirat, S.H. masing-masing

*Halaman 6 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan perdamaian yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Agus Susantijo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA serta di hadapan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, tanpa dihadiri Tergugat III, Tergugat V, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat VII;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Bayu Sulisty, S.H.

Sri Sulastr, S.H.,M.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H,

Panitera Pengganti,

Agus Susantijo, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Materai	Rp. 10.000.
2.	Redaksi	Rp. 10.000.
3.	Proses	Rp. 50.000.
4.	PNBP	Rp. 110.000.
5.	Panggilan	<u>Rp.2.261.000.</u>
	Jumlah	Rp. 2.441.000.

(dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Mtr